

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KEBIASAAN ORANG TUA
MELARANG ANAK MENIKAH SEBELUM MEMILIKI PEKERJAAN
TETAP DI DUSUN BONE DESA ULUSADDANG KAB. PINRANG
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Guna Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Ahwal Syakhsyah (S.H) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar


MUHAMMAD ANAS
105261107120

**PROGRAM STUDI AHWAL ASY SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alaudin No. 259, Maros, Kota Makassar 90211
Telp. (0411) 86072 Fax 861 338 Makassar 90211



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Muhammad Anas**, NIM. 105 26 11071 20 yang berjudul "Pandangan Masyarakat tentang Kebiasaan Orang Tua Melarang Anak Menikah sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap di Dusun Bone Desa Uluaddang Kecamatan Lembang Kab. Pinrang Perspektif Hukum Islam." telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H/30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Rapong, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(.....)
Anggota	: Zainal Abidin, S.H., M.H.	(.....)
	: Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Satriningsih, Lc., M. Th.I.	(.....)
Pembimbing II	: St. Rismawati Basi, Lc., M. Th.I.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dr. Amdeah A. Ag., M. Si.
NIM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259, Maraya Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 869 585 Makassar 90231



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rnjab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Muhammad Anas

NIM : 105 26 11071 20

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat tentang Kebiasaan Orang Tua Melarang Anak Menikah sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap di Dusun Bone Desa Uluwadang Kecamatan Lembang Kab. Pinrang Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
2. Rapung, Lc., M.H.I. (.....)
3. A. Asdar, Lc., M.A. (.....)
4. Fajar Rahmat Aziz, S.H.I., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :



Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Anas
NIM : 105261107120
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri.
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 13 Dzulqa'dah 1445 H
22 Mei 2024 M

Yang membuat pernyataan

Muhammad Anas
NIM: 105261107120

ABSTRAK

Muhammad Anas. 105 261 1071 20. 2024. *Pandangan Masyarakat tentang Kebiasaan Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap di Dusun Bone Desa Ulu Saddang Kec. Lembang Kab. Pinrang Perspektif Hukum Islam.* Dibimbing oleh Andi Satrianingsih dan Siti Risnawati Basri.

Penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena yang terjadi pada masyarakat Dusun Bone desa Ulu Saddang Kec. Lembang Kab. Pinrang terkait kebiasaan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan analisis yang bersifat deskriptif.

Penelitian ini dilakukan di Dusun Bone desa Ulu Saddang Kec. Lembang Kab. Pinrang. Tujuan penelitian ini dirancang adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang pelarangan anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap dan alasan-alasannya serta tinjauan hukum islam terhadap perkara tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi pustaka.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 1) Masyarakat memiliki pandangan bahwa anak yang menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap, stabilitas rumah tangga mereka akan terganggu bahkan bisa berujung pada perceraian. Alasan-alasan pelarangan itu didasari beberapa pertimbangan seperti agar kehidupan anak-anaknya setelah menikah bisa terjamin dan tidak hidup dalam kesusahan, tidak memberatkan dan menyusahkan orang tua, status sosial diantara kedua belah pihak setara, serta terhindar dari konflik rumah tangga. 2) Hukum islam meninjau bahwa kebiasaan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap, tidak memiliki landasan dalil yang kuat. Sebab pekerjaan tetap bukanlah satu-satunya faktor yang menjadikan kehidupan keluarga menjadi tidak stabil serta pekerjaan tetap hanyalah bagian dari komitmen tanggung jawab pernikahan. Allah akan menjamin kehidupan sebuah pernikahan dengan keluasan rezekinya dan karunia-nya.

Kata kunci : Pelarangan nikah, Pekerjaan tetap, Hukum islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam yang senantiasa membasahi bibir ini sebagai tanda cinta yang tak pernah putus kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah rela berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi keselamatan umat manusia di akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari yang dinamakan sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki dan berbagai kekurangan yang mungkin saja terlewatkan dari pengamatan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Ucapan terimakasih penulis terkhusus kepada Orang tua saya tercinta Ayahanda Amiruddin bin Samaili dan Ibunda Nurhidayah Binti Lolongan serta saudara-saudara kandung kami Muhammad Fadli, S.Pd., Nasrullah, S.H. dan Alif yang telah banyak berkorban dan membantu baik dari sisi waktu, do'a, dukungan serta materi dalam menjalani proses perkuliahan kami, dan segenap pihak-pihak yang membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, antara lain sebagai berikut.

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta jajarannya dan seluruh dosen Fakultas Agama Islam.

3. Ayahanda Ustadz Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Jajaran AMCF pusat, terutama Dr. HC. Syaikh Muhammad Thoyib Khoory, merupakan orang yang sangat berjasa dalam memberikan beasiswa kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan studi, semoga Allah membalas semua kebaikan beliau.
5. Ustadz Lukman Abdul Shamad, Lc selaku Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar yang sudah memberikan kesempatan bagi kami belajar di Mahad Al-Birr.
6. Ustadz Hasan Bin Juhanis Lc. MS. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M.Th.I. selaku pembimbing 1 dan Ustadzah St. Risnawati Basri., Lc., M. Th. I. selaku pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh pegawai akademik jurusan Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Seluruh dosen di Ma'had Al-Birr yang sudah membimbing kami, mengajarkan ilmu agama Islam dan cabang-cabangnya kepada kami, yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya.

Makassar, 22 Mei 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pernikahan.....	8
1. Pengertian Pernikahan	8
2. Dasar hukum pernikahan	10
3. Rukun dan syarat pernikahan	13
4. Hukum pernikahan	16
5. Anjuran menikah	19
B. Nafkah.....	21
1. Pengertian Nafkah.....	21
2. Kewajiban Nafkah.....	22
C. <i>Urf</i>	25
1. Defenisi <i>urf</i>	25
2. Macam macam <i>urf</i>	26

3. Syarat <i>urf</i>	28
----------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian.....	30
B. Lokasi dan objek penelitian	30
C. Fokus penelitian	31
D. Deskripsi penelitian.....	31
E. Sumber Data.....	31
F. Instrumen penelitian.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data.....	32
H. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Hasil Penelitian	42
1. Pandangan masyarakat tentang pelarangan anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di Dusun Bone	42
2. Tinjauan hukum islam tentang kebiasaan orang tua melarang menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.....	53
C. Pembahasan Penelitian.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA65


RIWAYAT HIDUP.....

DOKUMENTASI PENELITIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* bagi setiap makhluk-Nya.¹ Begitu juga dengan manusia sebagai salah satu makhluk yang diciptakan paling sempurna dan yang memiliki naluri ingin hidup bersama pasangannya. Perkawinan merupakan jalan halal yang diberikan untuk menyatukan antara manusia yang berlainan jenis yaitu pria dan wanita bukan mahram sehingga dapat melakukan hubungan suami isteri secara sah dan halal sebagai jalan untuk dapat melestarikan keturunannya.² Dengan adanya perkawinan inilah sehinggamanusia mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka. Dengan adanya perkawinan inilah sehingga manusia mendapatkan kesejukan *lahiriyah* dan *batiniah*. Sebagaimana halnya Allah tegaskan didalam QS al-Nisa ayat/ 4:1



Terjemahannya :


Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan

¹Musthafa, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia* (Yogyakarta: Dzahir Publishing, Cet. I), h. 105.

²Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet I (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2020), h. 57.

kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.³

Di dalam Islam Pernikahan adalah sunnah, kehendak kemanusiaan, kebutuhan jasmani dan rohani. Allah menciptakan sesuatu di dunia ini dengan berpasangan, siang berpasangan dengan malam jantan berpasangan dengan betina, laki laki berpasangan dengan perempuan. Perlu digaris bawah, bahwa nikah itu adalah sunnah (perilaku baik) para Nabi dan para rasul, juga perilaku baik para orang-orang yang salih. Nikah bisa menghantarkan kepada kemaslahatan agama. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan, bahwa nikah itu lebih baik dari pada selalu mengerjakan shalat sunnah dengan tanpa nikah. Dengan adanya perkawinan menjadikan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁴ Allah Swt telah berfirman didalam QS al- Hujuraat/ 49:13




Terjemahannya:

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), h. 77.
⁴Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Cet. I (Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 23.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan⁵

Islam memandang bahwa kawin adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.⁶ Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci anantara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istri. Perkawinan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang (*sakinah, mawadah warahmah*) berdasarkan nilai-nilai agama yang menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh diantara suami dan isteri. Allah Swt telah berfirman di dalam QS al-Rum/ 30:21



Terjemahannya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Untuk menyalurkan naluri manusia sebagai makhluk yang paling sempurna

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 517.

⁶Zaitunah Subhan, *Al Qur'an Dan Perempuan*, Cet. I (Jakarta: KENCANA, 2015), h. 205.

⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 406.

dan bertatakerama, sehingga kedepannya manusia itu mempunyai jalur kekerabatan yang konkrit serta benar, maka diadakan suatu tata aturan atau hukum. Tata aturan dan hukum dalam perkawinan yang terdapat dalam Islam inilah yang membedakan perkawinan menurut Islam dengan agama non Islam, bahkan perkawinan makhluk selain manusia. Demikian betapa agungnya Islam mengemas aturan perkawinan yang menjadikan keharusan bagi setiap pasangan yang akan menjadikan hidup berkeluarga, bukan saja sebagai sarana untuk melangsungkan nalurnya sebagai manusia yang senantiasa menginginkan adanya kelangsungan hidup untuk mengembang lanjutkan keturunannya. Perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban yaitu suami memberi nafkah kepada keluarga.⁸ Lebih dari itu juga perkawinan dalam Islam senantiasa mempertimbangkan kesucian sebagai manusia yang pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial, bermoral yang telah diilhami secara mendasar oleh Allah Swt.

Orang tua pada masa ini dikehidupan sehari harinya bahwa diharuskan untuk anaknya berkerja dan memiliki pekerjaan tetap terlebih dahulu dan kemudian dibolehkan untuk menikah. Banyak orang tua dari laki laki menunda menikahkan anaknya karena alasan belum mapan, dan setiap orang mengartikan definisi mapan tersebut berbeda beda karena mapanpun setiap orang memiliki ukuran yang berbeda beda. Jika seorang yang hendak menikah memiliki cara pemikiran yang demikian maka pernikahan dapat didekati dengan cara yang lebih rendah hati. Jika seorang

⁸Mahmudin Bunyamin, *Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Yordania*, Cet. I (Malang: Literasi Nusantara, 2021), h. 146.

laki-laki bisa berpikir “*saya belum mapan*” maka dia akan mendekati istrinya sebagai seorang yang akan menyempurnakan hal hal yang belum mapan dalam dirinya.

Oleh sebab itu mempersiapkan generasi berikutnya sebagai generasi yang ditempa dalam kehidupan dan siap dalam menghadapi kerasnya kehidupan di masa yang akan datang. Salah satu diantaranya adalah menikah dalam kondisi kehidupan yang belum mapan agar kita mampu mendidik anak-anak kita dalam kesederhanaan dalam perjuangan hidup bersama kedua orang tuanya dan dalam kondisi ekonomi yang masih penuh dengan fluktuasi turun dan naik.

Namun di Dusun Bone Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang kasus seperti ini tidak dapat dipungkiri sampai sekarangpun masih ada orang tua yang melarang anaknya untuk menikah sebelum adanya pekerjaan tetap. Hampir dari seluruh 532 kepala keluarga yang berada disana masih ditakutkan akan ada anak dari orang tua tersebut tidak dapat memberi rezeki yang cukup untuk keluarganya. Maka dengan demikian, dapat dilihat ada kesenjangan antara peraktek di lapangan dan menurut teori hukum Islam. Bahwa peraktek di lapangan banyaknya orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap dengan alasan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, dan kekhawatiran orang tua terhadap nafkah keluarga. Sedangkan dalam hukum Islam tidak adanya larangan menikah seperti hal tersebut sebagaimana Allah Swt telah memerintahkan orang-orang yang sendirian untuk menikah dan jika mereka miskin Allah Swt akan memampukan dengan karunianya sesuai dengan firman Allah Swt di dalam QS al-Nur/ 24:32



Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia- Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui⁹

Dalam hukum Islam, pernikahan adalah akad yang ditetapkan *syara*” untuk membolehkan mengadakan hubungan keluarga (suami dan istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban masing masing. Maka pada latar belakang inilah peneliti tertarik ingin membahas judul mengenai *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap (Studi Masyarakat Dusun Bone Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang)”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Masyarakat Dusun Bone Desa Ulusaddang Kab. Pinrang tentang kebiasaan orang tua melarang anak mereka untuk menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelarangan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap?

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 354.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan Masyarakat Dusun Bone Desa Ulusaddang Kab. Pinrang tentang pelarangan menikah sebelum memiliki pekerjaan.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelarangan menikah sebelum memiliki pekerjaan di Masyarakat Dusun Bone Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum syariah.
 - b. Sebagai acuan untuk penelitian di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai tinjauan hukum islam tentang orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya terkait pernikahan sebelum memiliki pekerjaan tetap.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menikah adalah salah satu kodrat dalam perjalanan hidup manusia. Pernikahan bukan hanya sekedar jalan yang amat mulia mengatur kehidupan menuju pintu perkenalan, akan tetapi menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu juga pernikahan merupakan jalan untuk menghindarkan manusia dari kebiasaan hawa nafsu yang menyesatkan.¹⁰

Dalam Islam pernikahan dikenal dengan *tazwij* secara harfiah dikenal dengan “*Bersengama atau bercampur*” secara hakiki berarti aqad, yaitu aqad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagaimana suami istri dan secara majazi berarti persetubuhan. Menurut Syaikh Hasan Ayyub bahwa dia menjelaskan nikah menurut bahasa adalah Penggabungan atau percampuran, sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi

¹⁰Erma fatmawati, *Sosio Antropologi Pernikahan Dini* (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), h. 16.

halal.¹¹ Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.¹² Dari pergaulan antara suami dan istri, kasih dan mengasihi akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong tolong sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya *Ilmu Fiqih* mengatakan bahwa definisi nikah secara luas:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَالَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوَنُهُمَا وَيُحُدُّ مَالِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Maksud dari definisi tersebut ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing masing.¹³

Pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti karena semuanya mengarah kepada makna akad kecuali pada penekanan redaksi yang digunakan. Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita untuk

¹¹Iskandar, Hukum Perceraian Adat : Tinjauan Fikih Dan Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia (Riau : Dotplus Publisher, 2021), h. 2.

¹²Syukri Albani Nasution, *Hukum Perkawinan Muslim* (Jakarta : Kencana, 2020), H. 84.

¹³Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), H. 37.

penikmatan sebagai tujuan primer.¹⁴ Bagi ulama Hanafiah akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami istri berhak memiliki kesenangan dari istrinya, dari ulama Malikiyah akad nikah membawa akibat pemilikan bagi suami untuk mendapatkan kelezatan (*talazuz*) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama Syafi'iyah akad membawa akibat suami memiliki kesempatan untuk melakukan (*jima'*) bersetubuh dengan istrinya. Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah bukanlah untuk memberikan hak milik pada kaum laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak. Maka seorang istri berhak menuntut persetubuhan dari suami dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menentukan persetubuhan dari istrinya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁵

Dari definisi yang telah di jelaskan diatas bahwa dapat penulis simpulkan

¹⁴Arisman, *Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al Jurjawi* (Indonesia :Guepedia , 2021), h. 24.

¹⁵Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: 2001), h. 14.

pernikahan adalah suatu akad yang terdapat ketentuan hukum untuk menghalalkan, bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan untuk dapat melakukan hubungan sebahai suami istri dan pada kedaunya terdapat hak dan kewajiban yang harus di penuhi.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Islam sangat menganjurkan pernikahan. Banyak dari ayat ayat Al Qur'an maupun Hadits hadits Rasulullah Saw yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah, diantaranya yaitu:

a. Al Qur'an

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَزْوَاجًا حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ بَيْتِكُمْ إِلَىٰ مَسْجِدِكُمْ أَوْ إِلَىٰ سَاءِ مَسْجِدٍ يَدْرُسُكُمْ وَلَا يَأْتُوا فِي الْحَرَامِ مِنْكُمْ كَمَا اتَّخَذُوا لَكُمْ حُرْمَةً إِنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا عَادِينَ ۗ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ وَيُطَهِّرَ الْبَاطِنَ لِيُظَاهِرَ الْأَخْيَارَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٤٠

Terjemahannya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yangberfikir”.¹⁶

وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ وَالَّذِينَ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهَا أَزْوَاجًا حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ بَيْتِكُمْ إِلَىٰ مَسْجِدِكُمْ أَوْ إِلَىٰ سَاءِ مَسْجِدٍ يَدْرُسُكُمْ وَلَا يَأْتُوا فِي الْحَرَامِ مِنْكُمْ كَمَا اتَّخَذُوا لَكُمْ حُرْمَةً إِنَّهُمْ كَانُوا فِيهَا عَادِينَ ۗ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَجْمَعِينَ وَيُطَهِّرَ الْبَاطِنَ لِيُظَاهِرَ الْأَخْيَارَ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝٤٠

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2005) , h. 326.

Terjemahannya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”¹⁷.

Berdasarkan ayat di atas dapat di pahami sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan hambanya secara berpasang pasangan. Allah SWT menciptakan istri-istri bagi laki laki, untuk itu Allah SWT menganjurkan kepada hamba hambanya menikah sebagai salah satu hal untuk menghalalkan hubungan antara keduanya. Dengan menikah manusia bisa lebih terasa tenang dan bisa saling meumpahkan rasa kasih sayang. Dalam hal ini juga Allah Swt menjanjikan akan memberi kemampuan dan mencukupkan rezeki dengan karunia dan nikmatnya bagi mereka yang menikah.

b. Hadis Rasulullah

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : لِكَيْتِي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. متفق عليه

Artinya :

Dari Anas bin Malik ra. Bahwasanya Rasulullah Saw telah memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda, melainkan aku shalat, tidur, puasa serta berbuka, dan mengawini perempuan maka barang siapa yang tidak suka sunahku, maka ia bukan dari golonganku”.(H.R Bukhari

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 354.

Muslim).¹⁸

Dalam Hadits lain baginda Nabi Muhammad Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءً. متفق عليه

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami “Hai kaum pemuda apabiladiantara kamu kuasa untuk kawin maka hendaklah kamu kawin sebab kawin itu kuasa menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa maka hendaklahia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga bagi dirimu”. (H.R Muttafaqu A'laih).¹⁹

Berdasarkan hadits yang telah dijelaskan di atas bahwa baginda Nabi Muhammad Saw menganjurkan kepada umatnya dan khususnya kepada pemuda (yang masih sendiri) dan juga yang telah memiliki kesanggupam (mampu) baik seacra materi maupun secara pisikologis untuk melaksanakan ibadah pernikahan, karnanya dengan menikah kita dapat lebih memelihara pandangan dan menjaga kehormatan diri. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad Saw memberikan solusi bagi para pemuda yang belum mampu untuk menjalankan puasa, karenanyaberpuasa itu dapat menahan hawa nafsu. Dan bagi pemuda yang telah mampu akan tetapi tidak melaksanakan

¹⁸Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, Jilid 2 (Depok: Khazanah Fawa'id, 2016), h. 163.

¹⁹Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 529.

pernikahan maka baginda Nabi Muhammad Saw memberikan konsekuensi bagi mereka (para pemuda) bukanlah tergolong umat Nabi Muhammad Saw. Ini menunjukkan bahwa menikah merupakan sesuatu kewajiban bagi para pemuda yang telah mampu, dan memberi solusi bagi pemuda yang belum mampu untuk menjalankan puasa dan baginda Nabi Muhammad Saw melarang membiarkan para wanita untuk merana dan Nabi Muhammad Saw memberikan petunjuk bahwa agar tidak menikah dengan wanita yang tidak mandul dan penyayang.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sebelum berbicara rukun dan syarat sah pernikahan maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang rukun dan syarat sah. Rukun yaitu Sesuatu yang mesti ada, rukun nikah adalah beberapa hal yang mesti ada sebelum akad nikah berlangsung. Jika salah satu rukun tidak ada maka pernikahan tersebut dapat menjadi batal. Contohnya adanya mempelai laki laki dan adanya mempelai perempuan dalam pernikahan.²⁰ Adapun syarat yaitu Suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Contoh calon mempelai laki- laki atau perempuan harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.²¹

²⁰Tabrani Yusuf, *Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Angkasa, 1997), h. 51.

²¹Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pranada Media, 2015), h. 46.

Adapun syarat syahnya suatu pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang maupun hukum Islam. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum perkawinan Islam yang dijadikan pedoman sah dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum agama Islam. Dalam hal ini hukum Islam mengenal perbedaan antara syarat dan rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian dari hakekat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi.

Adapun rukun pernikahan menurut ulama imam malikiyah menyebutkan bahwa ada lima rukun didalam perkawinan yaitu, wali perempuan, mas kawin, suami, istri, *sighat akad*.²² Menurut *jumhur* ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah.

1. Calon suami, syarat-syaratnya
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan

²²Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 96.

- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya
- a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syarat syaratnya
- a. Minimal dua orang laki laki
 - b. Hadir dalam *ijab qobul*
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab qobul, syarat syaratnya
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c. Memakai kata kata nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 
- The image contains a large, semi-transparent watermark logo of Universitas Muhammadiyah Makassar. The logo is shield-shaped with a blue background and a yellow border. It features a central sunburst emblem with Arabic calligraphy. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written along the top inner edge, 'MAKASSAR' is written across the middle, and 'PUSATAKAN DAN PENERBITAN' is written along the bottom inner edge. There are also two yellow stars on either side of the central emblem.

- d. Kata *ijab* dan *qobul* persambungan yaitu tidak dipisah dengan kata kata lain atau semisalnya
- e. Orang yang terkait *ijab* dan *qobul* tidak sedang ihram haji atau umroh
- f. Majelis *ijab* dan *qobul* itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.²³

4. Hukum Pernikahan

Kaum muslimin telah sepakat bahwa pernikahan itu disyariatkan. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya menjadi tiga :

- a. Hukumnya wajib atas setiap orang yang mampu menikah, sekali seumur hidup.

Ini adalah mazhab Dawud Azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm. Ini juga pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad, Abu Awanah Al-isfarayini dari kalangan sahabat Imam Asy-Syafi'i dan juga merupakan pendapat sejumlah ulama salaf. Mereka berdalil dengan zhahir perintah-perintah yang disebutkan dalam nash-nash tentang anjuran menikah. Menurut mereka, hukum asal pada perintah tersebut menunjukkan wajib dan tidak ada indikasi yang yang memalingkannya dari hal itu.²⁴

²³Abd. Somad, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 285.

²⁴Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian* (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, 2022), h. 9.

b. Hukumnya *mustahab* (dianjurkan).

Ini adalah pendapat mayoritas dan jumur ulama dari kalangan imam yang empat dan selainnya. Mereka menyimpulkan bahwa perintah-perintah menikah hukumnya adalah *istihbab* (anjuran).²⁵ Mereka menjelaskan tentang tafsiran firman Allah Swt



Terjemahannya :

Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi dua, tiga sampai empat.²⁶

Sesungguhnya Allah Swt mengaitkan perintah atas kebaikan diri, maka siapa saja yang jiwanya tidak merasa baik dengan menikah, berarti tidak ada dosa atasnya untuk tidak menikah. Dan firmanNya, “*Dua, tiga, atau empat,*” tidak wajib berdasarkan kesepakatan. Ini menunjukkan bahwa perintah di sini sebagai anjuran. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim mengomentari bahwa pengaitan perintah menikah dengan kebaikan diri di atas terkait perkara *ta’addud* (poligami), bukan hukum asal pernikahan.

c. Hukumnya berbeda beda sesuai dengan keadaan masing-masing orang.

Inilah pendapat yang masyhur dikalangan ulama Malikiyah dan ini juga ditemukan dalam perkataan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah. Mereka

²⁵Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, h. 9.

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, h. 77.

mengatakan :

1. Menikah hukumnya wajib, bagi siapa saja yang telah mampu untuk *berjima'* dan khawatir dirinya jatuh ke dalam perbuatan keji karena tidak menikah. Seorang muslim wajib menjaga dan memelihara kesucian dirinya dari perkara yang diharamkan dengan cara menikah. Jika sebuah kewajiban tidak dapat dilakukan dengan sempurna kecuali dengan suatu perkara, maka perkara itu pun hukumnya wajib.
2. Hukumnya mustahab, bagi siapa saja yang mampu menahan syahwatnya hingga tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji (zina). Dalam kondisi ini, menikah baginya adalah sesuatu yang lebih utama daripada menyibukkan diri dengan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Inilah pendapat yang dipilih oleh *jumhur* ulama, kecuali Asy-Syafi'i. Menurutnya, mengkhususkan diri untuk ibadah adalah lebih utama. Sebab menikah dalam kondisi stabil hukumnya mubah.
3. Hukumnya haram, bagi orang yang tidak mampu melakukan persetubuhan dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Di samping ia tidak mampu melakukan persetubuhan dan tidak ada keinginan untuk melakukannya.
4. Hukumnya makruh, bagi orang yang tidak menimbulkan bahaya dengan kondisi tidak menikah. Sehingga menyibukkan diri dengan



Terjemahannya:

Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab”.²⁸

b. Bagian Dari Tanda Kekuasaan Allah.

Menikah adalah salah satu dari tanda dari sekian banyak tanda tanda kekuasaan Allah Swt.²⁹ Sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam QS al-Rum/ 30:21



Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³⁰

c. Ibadah Dan Setengah Dari Agama.

Menikah itu memang kadang bisa menjadi bagian dari Agama

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 254.

²⁹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*, h. 10.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 406

seseorang meskipun tidak merupakan jaminan yang sifatnya pasti. Maksudnya bila seseorang sudah punya istri, maka seharusnya dan idealnya sudah tidak lagi tergoda untuk melakukan zina. Karena apa yang dibutuhkannya sudah tersedia secara halal di rumahnya, tanpa harus terkena resiko biaya yang mahal atau terkena penyakit kelamin. Sebaliknya, laki-laki atau wanita dewasa yang sehat lahir batin serta normal, bila tidak punya pasangan yang sah, akan mudah sekali tergoda atau terjerumus ke dalam lembah zina yang diharamkan.³¹

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah dari bahasa Arab, yakni *Nafaqa* yang berarti laku dan laris, atau habis dan musnah. Lalu kata nafaqa mendapat huruf tambahan hamzah di awal kata menjadi *anfaqa* yang bermakna apa apa yang diinfakkan atau dibelanjakan untuk sanak keluarga dan untuk diri sendiri. Kata nafkah (nafaqah) adalah kata benda (bentuk isim mashdar) dari kata infâq yang berarti harta yang dinafkahkan. Kata nafkah juga berarti bekal. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, nafkah juga diartikan dengan bekal hidup sehari-hari atau belanja untuk memelihara kehidupan. Maka secara bahasa, sebagaimana telah diungkap di atas, nafkah berarti sesuatu yang diberikan suami terhadap isteri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya. Namun, secara istilah,

³¹Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*, h. 12.

nafkah memiliki makna yaitu memberikan sesuatu berupa makanan yang biasa mencukupi keadaan (kebutuhan) manusia dengan tidak melampaui batas.

2. Kewajiban Nafkah

Persoalan nafkah mendapat perhatian khusus dalam Islam. Hal ini dibuktikan bahwa kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri mendapat legitimasi dari teks-teks keagamaan seperti Al Qur`an dan Hadits, Ijma, dan dalil `aqli. Berikut ini beberapa dalil yang berkaitan dengan permasalahan nafkah:

a. Alqur'an



Terjemahannya

Para ibu hendaklah menyusukan anak anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan seorang ayah

berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma`ruf* (sesuai dengan kebutuhan). Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³²

Ayat di atas menerangkan perintah Allah Swt kepada para ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh jika kedua orang tuanya menghendaki penyusuan yang sempurna.³³ Dan bagi sang ayah hendaklah memenuhi (mencukupi) segala kebutuhan sang isteri (ibu) yang sedang menyusui anaknya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Adapun nafkah yang diberikan kepada isteri harus sesuai dengan cara yang *ma`ruf* (sesuai dengan kebutuhan) dan sesuai dengan kemampuan suami, sebab Allah Swt tidak akan membebani hamba-nya kecuali dengan kesanggupannya.³⁴

Pesan pada ayat di atas adalah perintah kepada ayah dari anak yang disusukan untuk memberi rezeki (nafkah) kepada ibu dari anak yang disusukan tersebut berupa makanan yang biasa dimakan dan pakaian, sesuai

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, h. 37

³³Imam Rosjidi, *Panduan Kehamilan Muslimah* (Jakarta: Mizan Publika, 2013), h. 156

³⁴Imam Jauhari, *Perlindungan Hak-Hak Anak Terhadap Pemberian ASI* (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), h. 46

dengan apa yang dipakai oleh sang suami, sebab Allah Swt sangat mengetahui keadaan setiap hamba-Nya, dan mengetahui (kadar) kekayaan dan kemiskinannya, di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin dan ada pula yang sederhana. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada setiap suami untuk menafkahi orang-orang yang berhak mendapatkan nafkah, yaitu isteri dan anaknya, menurut kadar kemampuannya.³⁵

b. Hadits

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَجْهُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه أبو داود)

Artinya :

Hadits dari Hakim bin Muawiyah al Qusyairy dari ayahnya yang mengatakan bahwa aku bertanya kepada Rasulullah SWA: Wahai Rasulullah apa hak isteri atas suaminya? Rasul menjawab: Berilah ia makan jika kamu makan, berilah ia pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menghina, dan membentaknya kecuali di rumah (H.R. Abu Dawud)³⁶

Hadis ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada isterinya di saat dia juga mampu memberikan atau memenuhi keduanya itu untuk dirinya sendiri. Hadis di

³⁵Imam Asy Syafi'i, *Al Umm*, diterjemahkan Fuad Syaifuddin Nur, *Kitab Induk Fikhi Islam* (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2012), h. 136

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhu As Sunnah*, diterjemahkan Abu Aulia, (Jakarta: Pustaka Abdi, 2013), h.437

atas jugamenjelaskan kewajiban menghindari untuk memukul wajah isteri dalam memberikan pelajaran (*ta`dib*) kepadanya, dan larangan berkata buruk atau mencelanya, serta larangan menjauhinya dengan memindahkannya ke tempat lain diluar rumahnya.

c. Ijma

Jumhur ulama sepakat kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada isteri. Hal itu karena seorang isteri yang berada di bawah penguasaan sang suami tidak diperkenankan untuk bekerja, sehingga awajib dinafkahi oleh suami sebagaimana hamba sahaya yang berada dalam kekuasaan tuannya. Menganalogikan isteri dengan hamba sahaya bukan berarti menyamakan keduanya dalam hal status. Karena menganalogikan sesuatu dengan hal lain yang tidak sepadan adalah *bathil* atau tidak sah. Begitu juga isteri yang merdeka pasti berbeda dengan hamba sahaya. Jadi, analogi isteri dengan hamba sahaya dalam konteks nafkah ini hanya menekankan perihal penguasaan saja, di mana seseorang (baik orang merdeka atau pun budak) yang ditahan haknya oleh pihak lain, maka bagi pihak yang menahan itu harus menanggung nafkah dan kebutuhan orang yang ditahannya itu.

C. Urf

1. Pengertian Al 'Urf

Pengertian *Al-'Urf* (tradisi) adalah dapat di jadikan sebagai mukhasshash

ungkapan kalimat yang masih umum.³⁷ 'Urf ialah suatu yang telah dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama usul fiqih, 'urf disebut adat, atau adat kebiasaan. Sekalipun pengertian istilah tidak ada perbedaan antara 'urf dengan adat kebiasaan, namun dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian 'urf lebih umum dibandingkan dengan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah bisa dikerjakan oleh kalangan masyarakat.

Jika Dilihat sepintas bahwa seakan ada persamaan antara *ijmâ'* dan 'urf, karena kedaunya sama sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Jika *ijmâ'* adalah suatu peristiwa atau kejadian yang perlu di tetapkan hukumnya karna saat itu para mujtahid membahas dan menyatakan pendapat kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedangkan pada 'Urf bahwa terjadi sutu peristiwa atau pendapat dan melaksanakannya. Hal ini di pandang baik oleh anggota masyarakat lain, kemudian mereka mengerjakannya pula dengan proses yang lama, mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakn hukum yang tidak tertulis yang telah berlaku diantara mereka.³⁸

2. Macam Macam Al 'Urf

1) Ditinjau dari segi sifatnya 'urf terbagi menjadi :

a. 'Urf Qouli

³⁷Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, h.65.

³⁸Achmad Yasin, *Ilmu Ushul Fiqih Dasar Dasar Istinbat Hukum Islam* (Surbaya, 2013), h. 117.

'*Urf Qouli* ialah '*urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk didalamnya segala macamdaging, seperti daging binatang darat dan ikan, akan tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk didalamnya daging binatang air.

b. '*Urf Amali*

'*Urf Amaliy* ialah '*urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut *syara*' sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka *syara*' membolehkannya.³⁹

2) Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *urf* terbagi atas:

a. *Urf Shahih*

'*Urf Shahih* ialah '*urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan *syara*'. Seperti kebiasaan mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi

³⁹Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 82.

kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara*'.⁴⁰

b. *'Urf Fāsīd*

'Urf Fasid ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *syara*'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan *syara*'.⁴¹

3) Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya *urf* terbagi menjadi:

a. *'Urf 'Ām*

'Urf 'Ām ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah atau tip kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

b. *'Urf Khâs*

'Urf Khâs ialah *'urf* yang hanya berlaku pada suatu tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan *halal bihalal* yang biasa dilakukan bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

3. Syarat-syarat Al '*Urf*

⁴⁰Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), H. 103

⁴¹Muhammad syukri Albani nasution, *filasafat hukun islam dan maqhashid syariah* (Jakarta, KENCANA, 2022), h. 243

Mereka mengatakan *'urf* adalah *hujjah*, memberikan syarat-syarat tertentu dalam menggunakan *'urf* sebagai sumber hukum, diantaranya sebagai berikut.⁴²

1. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Jika bertentangan seperti kebiasaan orang minum *khamr*, riba, berjudi, jual beli *gharar*, dan yang lainnya maka tidak boleh diterapkan.
2. Adat kebiasaan tersebut sudah menjadi tradisi dalam setiap muamalat mereka, atau pada sebagian besarnya. Jika hanya dilakukan dalam tempo tertentu atau hanya beberapa individu maka hal itu tidak dapat dijadikan sumber hukum.
3. Tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pertentangan terhadap adat tersebut. Jika adat suatu negeri mendahulukan sebagian mahar dan menunda sebagiannya, namun kedua calon suami istri sepakat untuk membayarnya secara tunai lalu keduanya berselisih pendapat, maka yang menjadi patokan adalah apa yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena tidak ada arti bagi sebuah adat kebiasaan yang sudah didahului oleh sebuah kesepakatan untuk menentangnya.
4. Adat istiadat tersebut masih dilakukan oleh orang ketika kejadian itu berlangsung. Adat lama yang sudah ditinggalkan orang sebelum permasalahan muncul tidak dapat digunakan, sama seperti adat yang baru

⁴²Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 59.

lahir setelah permasalahannya muncul.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung secara aktif ke lapangan untuk meneliti objek penelitian tersebut.⁴³ Penelitian ini dilakukan dengan mengenali data yang bersumber dari lapangan yaitu mengenai hukum orang tua melarang anaknya menikah sebelum ada pekerjaan yang tetap.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai obyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.⁴⁴ Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kajian yang mengenai Pandangan Hukum Islam tentang orang tua melarang menikah sebelum memiliki pekerjaan yang tetap.

B. Lokasi Dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dusun Bone Desa Ulusaddang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang adapun objek penelitiannya adalah terkait pelarangan

⁴³M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 51

⁴⁴Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 105

menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap

C. Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan berfokus pada tinjauan hukum islam tentang orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.

D. Deskripsi Penelitian

Deskripsi penelitian ini terkait fenomena yang terjadi di Dusun Bone Desa Ulusaddang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang tentang pelarangan menikah bagi seorang anak yg belum memiliki pekerjaan tetap yang akan ditinjau berdasarkan hukum islam

E. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang telah digunakan oleh penelitian ini, maka dari sini yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁵ Sumber data *primer* untuk bahan penelitian ini yaitu hasil *kuisisioner* atau angket atau jenis lainnya kepada orang tua yang melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.

b. Data Sekunder

Sumber Data *Sekunder* adalah bahan bahan yang mencakup data primer

⁴⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106

yaitu seperti buku buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal, pendapat para pakar atau hasil dari karya ilmiah⁴⁶ yang sesuai dengan pembahasan objek penelitian ini yaitu tinjauan hukum islam tentang orang tua melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.

F. Instrumen Penelitian

a. Lembar Observasi

Lembar observasi adalah pedoman terperinci yang berisi langkah langkah melakukan observasi mulai dari merumuskan masalah, kerangka teori untuk menjabarkan perilaku yang akan diobservasi, prosedur dan teknik perekaman, kriteria analisis hingga interpretasi.

b. Lembar Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi. Adapun lembar wawancara adalah pedoman terperinci yang berisi catatan atau hasil wawancara dengan narasumber.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

⁴⁶S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1998), h. 26

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.⁴⁷ Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap orang tua yang melarang anaknya menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap di Dusun Bone Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab antara dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁴⁸

Wawancara yang digunakan yaitu wawancara yang bersifat bebas terpimpin dan bebas tidak terpimpin dalam wawancara ini penulis memakai metode wawancara bebas terpimpin agar dapat memperoleh data yang sesuai dengan teori hukum Islam. Metode bebas terpimpin ini adalah pewawancara telah membawa teks pertanyaan secara garis besar saja. Metode ini digunakan

⁴⁷Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 73

⁴⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), h. 217

untuk memperoleh data tentang orang tua yang melarang menikahkan anaknya sebelum memiliki pekerjaan tetap di Dusun Bone Desa Ulusaddang Kec. Lembang Kab. Pinrang.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah cara mengumpulkan data melalui penanggalan tertulis, terutama berupa kitab-kitab dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.⁴⁹ Guna teknik ini untuk mencari referensi-referensi yang valid dan dapat ditiru.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik Miles dan Huberman.⁵⁰

- a. Data collection, ialah pengumpulan data dari hasil wawancara, hasil observasi serta sumber-sumber lain berdasarkan atau berfokus pada masalah penelitian. Pada tahap ini peneliti memperoleh data dari hasil observasi lapangan dan kajian studi pustaka
- b. Data reduction, ialah suatu bentuk proses analisis yang menitikberatkan pada penajaman, penggolongan, pengarahan, membuang data yang tidak

⁴⁹Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 141

⁵⁰Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKis, 2008), h. 104

diperlukan, pengorganisasian data dengan berbagai cara sehingga hasil final dapat ditarik dan diverifikasi.

- c. Pengambilan kesimpulan, ialah tahap yang terakhir dilakukan untuk mengamati hasil dari reduksi data. Tujuan pada tahap ini adalah menemukan makna data yang telah dikumpulkan sebelumnya dengan mencari hubungan, persamaan, atau bahkan perbedaan untuk penarikan kesimpulan atas jawaban permasalahan penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Ulu Saddang

Desa Ulu Saddang merupakan salah satu desa dari 14 desa yang ada di kecamatan lembang kabupaten pinrang. Desa ulusaddang terdiri atas 4 dusun yakni dusun salimbongan 1, salimbongan 2, batara malong, dan bone. Desa ulusaddang adalah desa pertanian dan perkebunan. Berikut gambaran tentang sejarah perkembangan desa ini.

Gambar 4.1 Sejarah Dusun Bone Kab. Pinrang⁵¹

TAHUN	PERISTIWA
00	belum Desa Ulu Saddang menjadi desa, nama Pemerintahan awalnya disebut <i>Maddika</i> ’.
20	mudian berganti menjadi <i>Arung</i> ’ atau <i>kerajaan</i> disebut <i>Puang Ulusaddang</i> ; pertama <i>Puang Rapanganna-Puang menggong – puang Ibrahima (Arung Malolo)</i> .
46	mudian Arung berganti nama Distrik; <i>Pn.Paselleri</i> (1953-1956), <i>Pn.Massarasa</i> (1956-1958), <i>Pn.Tonde</i> (1953-1963), kemudian berbentuk sistem Pemerintahan Desa
63-1972	pala Desa Ulu Saddang yang pertama yaitu <i>Puang Yunusu</i> setelah wafat digantikan oleh

⁵¹ *Arsip* Pemerintah Desa Ulusaddang Kab. Pinrang Tahun 2023

	istrinya <i>Puang Hardimun</i>
72-1973	jabat sementara dari Praja Polisi atas nama <i>Sunusi</i>
73-1976	pala Desa yaitu <i>Letnan Massaniga</i>
76-1984	pala Desa <i>Serma Panre</i>
84-1987	milihan secara langsung dari masyarakat yang pertama adalah Kepala Desa <i>Letnan Tabu</i>
87-1988	mudian dilanjutkan Pejabat Sementara Kepala Desa <i>H.Saleh</i>
88-1996	milihan Kepala Desa yang kedua secara langsung dan yang terpilih <i>Arsyad</i>
96-2003	mudian dilanjutkan <i>H.Muh.Jafar</i> melalui pemilihan langsung
03-2008	milihan secara langsung dan yang terpilih yaitu <i>Halim</i>
08-2021	milihan Kepala Desa melalui Pemilihan langsung dan yang terpilih <i>Asparuddin S, S.HI.</i>
21-Sekarang	milihan Kepala Desa melalui Pemilihan langsung dan yang terpilih <i>Maskur, S.H.</i>

2. Kondisi Geografis

a. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Timur : Desa Bakaru
- 2) Sebelah Utara : Desa Basseang dan Desa Mesakada
- 3) Sebelah Barat : Kelurahan Betteng
- 4) Sebelah Selatan : Desa Kariango

b. Luas Wilayah

Luas desa Ulu Saddang sebelum pemekaran desa tahun 2013 sekitar 124,87 km dan setelah pemekaran desa (terbentuk desa baru) maka luas wilayah desa ulu saddang menjadi 87,37 km sebagian besar lahan di desa ulu saddang digunakan sebagai tempat pertanian dan perkebunan.

c. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Ulu Saddang adalah daerah tinggi dengan dibagi 4 dusun diantaranya : Dusun Salimbongan 1, Dusun Salimbongan 2, Batara Malong Dan Dusun Bone.

d. Iklim

Iklim Desa Ulu Saddang sebagaimana desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.

3. Keadaan Sosial Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Ulu Saddang terdiri dari 695 KK dengan total jumlah 2841 jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dengan laki laki berdasarkan data tahun terakhir 2023.

laki	perempuan
59	82

b. Tingkat Kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah KK sejahtera dan pra sejahtera di Desa Ulu Sadding

pra sejahtera	sejahtera	total
6 KK	9 KK	5 KK

4. Keadaan Ekonomi Penduduk

Desa Ulu Sadding adalah salah satu desa tertinggal di wilayah Kabupaten Pinrang karena infrastruktur di desa ini belum memadai terutama akses jalan ke beberapa dusun di desa ini masih terisolir dan sebagian besar penduduk di desa ini bekerja sebagai petani. Berikut perbandingan jenis mata pencaharian penduduk

Gambar 4.2 Mata Pencaharian⁵²

Mata Pencaharian	Persentase
Petani	%
IS	%
Paryawan Swasta	%
dagang	%
ternak	%

5. Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal yang penting dalam memajukan tingkat kesadaran masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada

⁵² *Arsip* Pemerintah Desa Ulu Sadding Kab. Pinrang Tahun 2023

khususnya, dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan, dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika piker atau pola piker individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih laju.

Adapun di Desa Ulu Saddang khususnya dalam tingkat pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya, masyarakat mulai sadar dengan pentingnya menuntut ilmu.

Gambar 4.3 Pendidikan⁵³

TINGKATAN PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	7 orang	orang
usia 3-6 tahun yang sedang TK	orang	orang
usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	5 orang	7 orang
usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	orang	orang
usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	orang	orang
tamat SD/ sederajat	9 orang	2 orang
tamat SMP/ sederajat	3 orang	2 orang
tamat SMA/ sederajat	8 orang	3 orang
tamat D-1/ sederajat	orang	orang
tamat D-2/ sederajat	orang	orang

⁵³ Arsip Pemerintah Desa Ulu Saddang Kab. Pinrang Tahun 2023

mat D-3/sederajat	orang	orang
mat S-1/sederajat	orang	orang
mlah total	00 orang	

6. Kondisi pemerintah desa⁵⁴

a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah administrasi pemerintahan Desa Ulu Sadding terdiri dari 4 Dusun yaitu: Dusun Salimbongan 1, Salimbongan 2, Dusun Batara Malong dan Dusun Bone dengan jumlah Rukun Keluarga (RK) sebanyak 5 buah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

Gambar : 4.4 Wilayah⁵⁵

Nama Dusun	Jumlah RK	Jumlah KK
Salimbongan 1	2	268
Salimbongan 2	2	215
Bone	3	134
Batara Malong	2	78
JUMLAH	9	695

b. Struktur organisasi pemerintah desa

Gambar 4.5 Struktur Pemerintahan⁵⁶

Kepala Desa	Maskur, S.H
--------------------	-------------

⁵⁴ *Arsip* Pemerintah Desa Ulu Sadding Kab. Pinrang Tahun 2023

⁵⁵ *Arsip* Pemerintah Desa Ulu Sadding Kab. Pinrang Tahun 2023

⁵⁶ *Arsip* Pemerintah Desa Ulu Sadding Kab. Pinrang Tahun 2023

Sekretaris	Abu Rahim Sande, S.Sos.
Kaur Keuangan	Hermansyah, S.Pd.
Kasi Pemerintahan	Muh. Yusuf, A.Md,I.
Kasi Kesejahteraan	Rasna, S.Pd.
Kasi Pelayanann	Sri Wahyuni Chuhan, S.M
Kasi Umum Dan Perencanaan	-
Kepala Dusun Salimbongan 1	Muh. Said
Kepala Dusun Salimbongan 2	Syarifuddin
Kepala Dusun Batara Malong	Syarifuddin
Kepala Dusun Bone	Bakri

B. Hasil Penelitian

1. Pandangan Masyarakat Tentang Kebiasaan Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap dan Alasannya.

Pada penelitian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara serta observasi dengan beberapa tokoh masyarakat di Dusun Bone Desa Ulu Saddang Kab. Pinrang perihal pelarangan anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Adapun pandangan pandangan masyarakat berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan sebagai berikut.

a) Orang Tua Yang Setuju Terhadap Pernikahan Anak Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap

Orang Tua Nurhidayah (Ibu) dan Shaleh (Ayah) dari saudara/i Sa'ad dan Armayanti (Anak) mengatakan bahwa :

“Semua itu sebenarnya berdasarkan sejauh mana keyakinan kita. Karena kata alim ulama kalau anda beriman maka siap dengan berbagai ujian dan

cobaan khususnya rumah tangga. Disisi lain memang harus disegerakan mengingat kehidupan laki laki dan perempuan di zaman sekarang sudah melampui batas dan dikhawatirkan justru berbuat dosa. Adapun kalau sudah menikah barulah fokus mencari pekerjaan dalam hal ini nafkah dan semua itu Allah sudah atur.”⁵⁷

Hal ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Orang Tua Sudarni (Ibu) dan Biduri (Ayah) dari saudari Nurwahidah (Anak) bahwa :

“Yake yaku yanna melomo topea botting pa apapi ialai tajan, pada banggi tu’ ke tubine yanna dennomo tau ratu lamar i selama bertanggung jawab bangngi rekeng toratu dalam artian makassing agamana in syaa Allah iterima rami sa daripada ke ditunda tundai najomotomo sabbara to pea ikalajaranni makkabua sala lalo rami diboko apasi temo temo to pea joke dikullei nawasi i 24 jam.”⁵⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Pandangan saya tentang hal ini, jika seorang anak memiliki niat untuk menikah mekipun belum mapan sepenuhnya, maka jangan ditunda dan segerah nikahkan. Seperti perempuan, jika sudah ada yang melamar maka apalagi yang dikhawatirkan selama agamanya baik dan bertanggung jawab. Justru kekhawatiran terbesar bagi kami sebagai orang tua di masa masa sekarang adalah perbuatan yang tidak diinginkan di luar kendali, mengingat anak remaja sekarang tidak bisa diawasi 24 jam.”

Demikian juga seperti apa yang dikatakan oleh Orang Tua Tuo (Ibu) dan Kano (Ayah) dari saudari Sukma (Anak) bahwa :

“Yatosi keyaku pandanganku pandangan agama artinna pada bangngi to napagguruanni tau agama kumua nai nai melomo botting e pasittarami keani, soal denno raka jaman tetapna keaku tannia tee passabaran nadenno rezkitta in syaa Allah jo bangko tu nalateen nakande, in syaa Allah yanna

⁵⁷ Shaleh, Wawancara (Bone, 10 Oktober 2023)

⁵⁸ Biduri, Wawancara (Bone, 10 Oktober 2023)

melo bangngi majjama denno banggo tuu naruntu.”⁵⁹

Diterjemahkan oleh peneliti :

Pandangan saya dalam masalah ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama bahwa salah satu bentuk asbab kita memperoleh rezeki itu disebabkan pernikahan. Menikah itu salah satu bentuk perintah tuhan dalam rangka menjaga diri dari perbuatan yang salah. Kalau itu perintah tuhan pasti kehidupannya juga akan dijamin, hanya saja yang diperlukan adalah kesabaran kala diuji dengan ekonomi. Memiliki sifat sabar sebelum menikah jauh lebih penting sebelum memiliki pekerjaan tetap, sebab pekerjaan bisa dicari dan diusahakan sementara sabar adalah perkara sulit.

b) Orang Tua Yang Kurang Setuju Terhadap Pernikahan Anak Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap

Berbeda halnya yang dikatakan oleh Orang Tua Zamsibar (Ibu) dan Hasan (Ayah) dari saudara Ridwan (Anak) bahwa :

Menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja tetap ada dalam hati perasaan khawatir yang sangat tinggi tentang kesejahteraan keluarga. Apalagi fase fase awal pernikahan lebih banyak diuji pada masalah ekonomi khususnya pada sandang pangan. Dan hal ini bukan masalah sepele sebab banyak hal yang dapat terjadi disebabkan persoalan ekonomi. Salah satunya adalah perpisahan sementara kita berharap keluarganya bisa rukun dan sejahtera. Disisi lain juga bisa memiliki pekerjaan tetap ini salah satu indicator berlangsungnya kehidupan sakinah mawaddah dan rahmah. Jika berdasarkan sisi agama mungkin tidak ada persoalan, tapi sejauh ini susah membawa keyakinan itu pada kehidupan sekarang.⁶⁰

⁵⁹ Kano, *Wawancara* (Bone, 10 Oktober 2023)

⁶⁰ Hasan, *Wawancara* (Bone, 13 Oktober 2023)

Sementara kekhawatiran yang lain datang sebagaimana apa yang dikatakan oleh Orang Tua Salma (Ibu) dan Azis (Ayah) dari saudara Jamil (Anak) bahwa

‘‘Yake yaku tosi pendapat ku rekeng parallu tu denno jaman tetapna sebelum botting i, mangapai na kukua tenno sa pirami tau dikita pura botting na sikalla lenno lalan i bolana sa yamo to persoalan ekonomi apalagi to tubine beasanna yanna temmo dibawa lakoi bola malamma torami pakitai iamo na parallu denno jamaan tetap na. anu too tuu yanna mettamo sikalla na napangarui tomi setang apalagi ke to taen memangmo pamahaman agama na iamo jadi pasabaran sisarang keanii.’’⁶¹

Diterjemahkan oleh peneliti :

Memiliki pekerjaan tetap sebelum menikah merupakan hal yang sangat penting. Sebab beberapa keluarga yang kita telah lihat selalu terjadi perbedaan paham dalam keluarganya karena urusan ekonomi. Karena biasanya seorang istri akan merasa tertekan jika suami tidak membawa sesuatu untuk kebutuhan keluarganya. Apalagi jika suami dan istri yang tidak memiliki pemahaman agama sama sekali pasti lebih mudah untuk dipengaruhi oleh Syaithon sehingga keluarganya bisa berada pada ujung tanduk.

Demikian pula yang dikatakan oleh Orang Tua Mida (Ibu) dan Tisa (Ayah) dari saudara M (Anak) bahwa

‘‘Yake yaku yanna denno jamanna pede marege, sa yake taen jamanna majjama tubine ratu sanganna, satemo temo yapa na bisa kumande to keluarga ke denno pangalli barra’na, joke pada i dolo kumua kinande kandora kana dikande kana, temo temo buda tau pura botting laikuamo ia la patuoi indo ambe,na ia lalo ra pasussai i tumatuanna artinna purami botting tapi tumatuanna barapa nongaranni pangalli barra,na sa yamo tulako sa taen jamaanna.’’⁶²

Diterjemahkan oleh peneliti :

⁶¹ Azis, Wawancara (Bone, 14 Oktober 2023)

⁶² Pua Tisa, Wawancara (Bone, 17 Oktober 2023)

Menikah sebelum memiliki pekerjaan bukan masalah, tapi jauh lebih baik jika memiliki pekerjaan tetap sebelum menikah. Jika tidak memiliki pekerjaan tetap maka posisinya berada pada posisi perempuan. Saat ini jika ingin memenuhi kebutuhan makanan tentu harus ada alat tukar (uang). Tidak seperti dahulu, jika tidak memiliki dana maka bisa hanya dengan komsumsi singkong. Kenyataannya sekarang banyak yang sudah menikah yang tidak memiliki pekerjaan tetap, diharapkan bisa menghidupi istrinya justru pihak orang tua yang memberikan dan memenuhi kebutuhan mereka berdua. Semua itu karena tidak memiliki pekerjaan tetap.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh orang tua tersebut juga di perkuat dengan hasil observasi di Dusun Bone Desa Ulu Saddang dalam kurun waktu dua bulan bahwa sekitar 9% yang telah menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap masih membebani orang tua mereka meskipun telah memiliki keturunan.⁶³

Sementara Orang Tua Nurtina (Ibu) dan Ismail (Ayah) dari saudari Husnul (Anak) mengatakan bahwa :

“Pendapatku yaku taen tumatua melo ke manattunna taen jamanna sa diorai tidio dikita masa depanna topea sa meloi tau ke bahagiai, jo’ tosi ko dikua kita to tumatua kakitakitaki (materialistis), yato yamananna tumatua tuu melo rai to makassing untuk pea peanna. Sebelum benar benar naleppa peanna untuk menjadi tanggung jawab muanena, yato tumatua padai kedikua berharap torai bisa napastikan pea peanna macege cege dan bahagia tarru sola to napile.”⁶⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Pandangan saya tentang masalah ini, tidak ada orang tua yang ingin memiliki menantu yang tidak punya pekerjaan sebab itulah yang menjadi parameter masa depan yang cerah dan kehidupan yang lebih baik bagi sebuah keluarga apatah lagi sebagai orang tua tentu menginginkan kebahagiaan bagi anak anaknya, bukan berarti orangtua materialistis, mereka hanya ingin yang terbaik buat anak anak nya. Sebelum benar benar melepas anak-anaknya

⁶³ Observasi Langsung di Dusun Bone Desa Ulu Saddang Kab. Pinrang

⁶⁴ Ismail, *Wawancara* (Bone, 18 Oktober 2023)

untuk menjadi tanggung jawab pasangannya, setiap orang tua berharap bisa memastikan bahwa anak anaknya akan baik baik dan bahagia selamanya bersama seseorang yang telah dipilihnya.”

Sementara untuk mengetahui maksud dari sebuah pekerjaan tetap yang dijadikan standar pelarangan pernikahan oleh masyarakat di Dusun Bone Kecamatan Lembang Kab. Pinrang. Maka peneliti kembali melakukan wawancara dengan masyarakat setempat. Adapun hasil wawancaranya dapat dilihat sebagai berikut.

Wawancara dengan orang tua Zamsibar (Ibu) dan Hasan (Ayah) dari saudara Ridwan (Anak) bahwa:

Yake yaku paddisinggakku to sangai jamaan tetap, iyaramo tu to disanga bonakua pendapatanna na mattatta.⁶⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

Menurut saya yang dimaksud pekerjaan tetap yaitu bagaimana pendapatan yang dihasilkan menetap.

Hal ini juga sama yang diungkapkan oleh orang tua Salma (Ibu) dan Azis (Ayah) dari saudara Jamil (Anak) bahwa:

Yako tosi iyo todisanga jamaan tatta pada i ke dikua bo nakua ke lolonganna teratur i setiap bulanna. Joko parallu tau dikua lakopi dikantoro mana dikua jamaan tatta.⁶⁶

Diterjemahkan oleh peneliti:

⁶⁵Hasan, *Wawancara* (Bone, 13 Oktober 2023)

⁶⁶ Azis, *Wawancara* (Bone, 14 Oktober 2023)

Dalam pandangan kami tentang pekerjaan tetap adalah pendapatan dari sebuah pekerjaan secara teratur. Tidak musti pekerjaan tetap itu harus bekerja pada kantor-kantor.

Dari sini dipahami bahwa pekerjaan tetap yang dipahami oleh masyarakat yang ada di Dusun Bone Desa Ulusaddang Kecamatan Lembang Kab. Pinrang adalah pendapatan yang teratur dalam setiap bulannya. Sebab pendapatan yang teratur dalam rumah memainkan peran penting dalam hal kesejahteraan rumah tangga.

Salain itu, berdasarkan pandangan-pandangan masyarakat di Dusun Bone Desa Ulusaddang, maka pertimbangan orang tua perihal pelarangan anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap berbeda-beda. Beberapa pertimbangan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

- 1) Agar kehidupan setelah menikah bisa terjamin dan tidak hidup susah

Fenomena dan pikiran masyarakat di Dusun Bone melarang anaknya menikah sebelum ada pekerjaan adalah dengan maksud supaya kehidupan anaknya setelah menikah terjamin dan tidak hidup sengsara. Pemahaman yang demikian sangat banyak dan rumit sebagaimana yang terjadi pada masyarakat tersebut. Orang tua yang melarang anaknya menikah karena alasan tersebut, berpikir bahwa anak mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup pasangan mereka jika mereka menikah sekarang. Akan tetapi, fenomena seperti demikian dapat disanggah karena pada kenyataannya, memiliki pekerjaan bukanlah satu-satunya faktor yang menjamin kehidupan pasca menikah yang

stabil dan sejahtera. Ada banyak faktor lain yang memengaruhi kehidupan pasangan setelah menikah, seperti kemampuan untuk mengelola keuangan, kebijakan pengeluaran yang tepat, dan kemampuan untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan. Dan hal ini telah menyalahi firman Allah swt di dalam Surah al-Nur ayat 32.



Terjemahannya

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁶⁷

Secara konseptual, sangat jelas bahwa ayat ini merupakan penjelasan untuk segera menikahkan orang-orang yang belum menikah, para budak, hamba sahaya yang beriman, meskipun dalam keadaan fakir, sebab Allah akan mencukupi mereka dengan karuniannya. Namun jika mereka tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan maka sebaiknya menjaga kesuciannya. Adapun fenomologi yang terjadi di masyarakat Dusun Bone desa Ulusaddang dapat ditemukan beberapa sudut pandang sebagai berikut.

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2005) , h. 354

- a. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, memiliki pekerjaan memang menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan kehidupan pasangan yang baru menikah. Pasangan yang memiliki pekerjaan stabil dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi pekerjaan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan stabilitas keuangan pasangan. Kebijakan pengeluaran yang tepat, manajemen keuangan yang baik, dan rencana keuangan yang matang juga memainkan peran penting dalam memastikan kehidupan pasangan yang stabil dan sejahtera.⁶⁸
- b. Dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, melarang anak untuk menikah karena belum memiliki pekerjaan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan hubungan orang tua anak. Anak yang dihalangi untuk menikah karena alasan finansial dapat merasa terbatas dalam pengambilan keputusan pribadi mereka dan merasa tidak dihargai oleh orang tua mereka. Hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan mental anak dan memengaruhi hubungan mereka dengan orang tua mereka.
- c. Dilihat dari sudut pandang sosial, menikah dapat membantu pasangan untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan kehidupan. Pernikahan dapat memperkuat ikatan sosial dan emosional antara pasangan, sehingga mereka dapat saling memberikan dukungan

⁶⁸Sri Mulyanti, *Cerdas Memahami Dan Mengelola Keuangan Bagi Masyarakat Di Era Informasi Digital* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), h. 33

dan bantuan dalam menghadapi situasi sulit.⁶⁹ Selain itu, pernikahan juga dapat membantu pasangan untuk membangun jaringan sosial yang kuat dan berguna untuk membantu mereka dalam mencari pekerjaan atau peluang bisnis.

d. Dilihat dari sudut pandang agama, melarang anak untuk menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap akan membantu seorang anak agar tidak terjerumus pada perkara haram, sebagaimana masa ini justru perzinahan tersebar dimana mana disebabkan persyaratan pernikahan yang sangat sulit.

2) Pihak orang tua akan terbebani jika menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap

Memiliki pekerjaan adalah sesuatu hal yang sangat penting sebelum melangsungkan sebuah pernikahan supaya ketergantungan kepada orang tua yang tidak dapat dipungkiri bisa dihindarkan. Dengan adanya pekerjaan disertai dengan pendapatan yang cukup maka akan memberikan ketenangan kepada pasangan serta meminimalisir ketergantungan kepada orang tua dan keluarga mertua. Dengan demikian ini bisa menjaga hubungan yang baik dan harmonis antara pasangan dengan orangtua dan keluarga mertua. Keuangan yang tidak stabil terhadap sebuah pasangan akan menjadi sebab rentang terjadinya pertengkaran berujung konflik dalam sebuah rumah tangga yang

⁶⁹John Gottman, *Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak* (Jakarta : Gramedia, 2008), h.

tidak hanya kepada pasangan tapi juga berimbas kepada orang tua. Tanpa adanya pekerjaan tentu sangat berpengaruh pada ketidakstabilan keuangan sebuah pasangan dan cenderung mengakibatkan ketergantungan kepada orang tua sehingga orang tua pun akan gelisah bahkan tertekan dengan pemenuhan biaya hidup yang cukup berat.

3) Untuk menyamakan status sosial diantara kedua belah pihak keluarga

Menyamakan status sosial dalam sebuah pernikahan dapat dimaknai sebagai upaya awal untuk mewujudkan kesamaan dan kecocokan status sosial kepada pasangan yang akan menikah (*sekufu*), seperti latar belakang keluarga, ekonomi, ataupun pendidikan.⁷⁰ Sehingga dalam konteks ini pasangan yang hendak menikah mesti mampu mendapatkan pasangan yang setara dan sesuai dengan dirinya sehingga harapannya dapat terjalin keharmonisan dalam hubungannya sebab adanya kesamaan status sosial. Namun perlu diketahui bahwa penyamaan hubungan sosial tidak selalu menjadi tolak ukur akan keberhasilan dan kegagalan sebuah pernikahan.⁷¹

Menyamakan status sosial pada sebuah hubungan pernikahan juga dapat berarti memiliki tujuan, harapan, visi dan misi yang sama dalam menjalin sebuah hubungan sehingga diharapkan dari hasil itu terwujud pernikahan yang sehat dan bahagia karena ada kesamaan dalam unsur itu. Namun bukan tolak

⁷⁰Nike Shinta, *When Love Finds Its Way* (Jakarta: Gramedia, 2022), h. 110

⁷¹Nur Rokhim, *Bila Mampu Menikahlah, Bila Tidak Berpuasalah* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 118

ukur yang mutlak akan keberhasilan dan kegagalan sebuah pernikahan sebab banyak juga pasangan yang tidak sepenuhnya memiliki kesamaan status sosial tapi pernikahan nya sukses sebab mereka mampu membangun komunikasi yang baik, efektif dan saling menghormati.

4) Agar terhindar dari konflik dan perceraian

Suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap memiliki resiko perceraian yang lebih besar ketimbang istri yang memiliki pekerjaan tetap sebab suami sebagai pihak yang mencari nafkah memiliki pengaruh penting dalam kestabilan ekonomi keluarga. sebab tidak sedikit perempuan akan mengalami stress ketika sang suami tidak memiliki pekerjaan tetap dan juga pemasukan keuangan cukup. Suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap biasanya akan meningkatkan risiko sang istri ikut bekerja atau menjadi wanita karir demi menunjang kestabilan ekonomi keluarganya. Jika demikian, keharmonisan dan kedekatan pasangan punya potensi bekurang dan akhirnya memengaruhi kenyamanan hubungan keduanya. Walaupun bersamaan dengan itu setiap pasangan yang memutuskan bercerai tidak selalu disebabkan oleh keadaan ekonominya yang buruk. Beberapa pasangan dengan ekonomi baik, suami dengan pekerjaan tetap dan gaji tinggi, tidak sedikit juga yang akhirnya memutuskan bercerai.⁷²

⁷²Siti Maryam, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022), h.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Kebiasaan Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap

Dalam tinjauan hukum Islam, larangan orang tua terhadap anak yang hendak menikah sebelum memiliki pekerjaan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Tujuan utama dari melakukan ibadah menikah ini untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁷³ Oleh sebab itu Islam mendorong pernikahan sebagai salah satu sarana untuk menjaga kesucian dan kehormatan individu serta mencegah perbuatan zina. Maka larangan semacam itu dapat dianggap sebagai pembatas yang tidak beralasan terhadap hak-hak dasar individu untuk menikah.

Ajaran Islam menganjurkan bagi setiap penganut-nya untuk menikah selama ia telah memiliki komitmen dan kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya serta dengan melalui pernikahan akan terbina keluarga-keluarga yang baik. Ajaran Islam melarang seseorang untuk hidup membujang atau menghindari pernikahan kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam.⁷⁴ Seseorang tidak perlu khawatir untuk menikah disebabkan kekurangan materi atau pasangannya belum memiliki pekerjaan tetap. Jika materi merupakan suatu alasan sehingga seseorang tidak menginginkan pernikahan, maka demikian itu tidaklah tepat. Sebab berada pada keyakinan seperti itu merupakan ketidakpercayaan

⁷³Ali Ali Abdullah, *Habis Nikah Terbitlah Berkah* (Jakarta: Gramedia, 2015), h. 31

⁷⁴Asep Ustman Ismail, *Al Qur'an dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Lentera Hati, 2012),

terhadap pertolongan Allah. Karena sesungguhnya karunia dan rezeki Allah sangatlah luas, asalkan dibarengi dengan ikhtiar dan kesungguhan.⁷⁵

Dalam konsep pernikahan perlu dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum memiliki pekerjaan tetap adalah sesuatu yang sah dalam perspektif agama islam selama memiliki kemampuan *jima*, memiliki kesanggupan mahar, dan memiliki komitmen untuk mencari nafkah setelah akad. Dari sisi hukum, Penulis tidak menemukan dalil-dalil yang melarang pernikahan lantaran belum memiliki pekerjaan tetap. Tapi justru Allah memerintahkan hambanya untuk menikah sebab hal itu akan membuka pintu-pintu rezeki dan pertolongan dari Allah. Sebagaimana yang termaktub dalam surah al-Nur ayat 32.

⌂ 🔍 📄 📁 📂 📃 📄 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 📌 📍 📎 📏 📐 📑 📒 📓 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📻 📼 📽 📾 📿
Terjemahannya

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁷⁶

Ayat ini menjelaskan bahwasnya orang-orang yang belum menikah (belum mampu) namun telah sampai pada dirinya keinginan untuk menikah, maka jalan

⁷⁵Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah* (Jakarta: Permadani, 2004), h. 72-73

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005) , h. 354.

untuk menikah adalah jalan yang lebih baik atas dirinya, agar terhindar dari perbuatan maksiat. Dalam ayat ini juga bisa dipahami bahwasanya bagi yang tidak mampu dalam hal biaya dapat menegaskan kepada orang tua agar mempersiapkannya, karena dalam hal ini hanya jalan untuk menikahlah jalan seseorang mampu menjaga kesuciannya.⁷⁷ Terlepas dari hukumnya yang wajib, karena pada kenyataannya di zaman Rasulullah Saw sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan tidak menikah. Namun pada konsekuensinya ialah, bagi mereka yang telah sampai keinginannya untuk menikah, maka wajiblah atasnya untuk segera menikah agar terhindar dari fitnah dengan catatan sanggup dalam hal memberikan nafkah.

Dalam ayat ini juga dapat dipahami bahwasanya menikahkan orang-orang yang telah sampai keinginan atasnya adalah satu keharusan yang harus ditunaikan. Namun yang menjadi pertimbangan dalam kajian ini ialah, kesanggupan seseorang dalam menafkahi keluarganya setelah menikah. Di dalam ayat ini juga dijelaskan bahwasanya janganlah harta menjadi satu timbangan terhadap seseorang yang akan menikah sebab Allah mempunyai keluasan dan kekayaan. Tidak ada penghabisan bagi keutamaannya dan tidak ada batasan terhadap kodrat Allah Swt., dan Allah memberi rezeki yang cukup kepada pasangan suami isteri.⁷⁸ Ayat ini mempertegas kepada siapapun yang telah sampai keinginannya untuk menikah

⁷⁷Haidar Abdullah, *Kebebabsan Seksual dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003), h. 78

⁷⁸Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquran Ash-Shiddieqy* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 216

agar segera melaksanakan pernikahan, dan janganlah perihal biaya atau pelaksanaannya menjadi satu penghalang yang akan menghalangi keinginan. Sebagaimana yang juga telah dijelaskan di dalam Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 232.



Terjemahannya

Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁷⁹

Namun, meskipun demikian islam sebagai agama yang sempurna tidak pernah secara sepihak dalam menetapkan hukum. Terdapat ayat yang mengingatkan kepada manusia agar tidak mempersulit dalam hal menikah, kemudian ayat setelahnya juga menjelaskan bahwasnya seseorang yang belum mampu untuk menikah hendaklah memelihara diri agar terhindar dari fitnah dan perbuatan zina. Allah memerintahkan para wali untuk mengawinkan siapapun yang tidak memiliki pasangan dan layak menikah, dan agar mereka tidak

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2005) , h. 39.

menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk menolak lamaran mereka selama memiliki komitmen dalam tanggung jawab nafkah.⁸⁰ Imam al Qurthubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Allah akan menjamin bagi mereka yang menikah dalam keadaan faqir dengan sebuah kecukupan sebagaimana yang beliau sebutkan bahwa:

لَمَّا كَانَ أَغْلَبُ الْمَوَانِعِ عَدَمَ الْمَالِ وَعَدَمَ بِالْغِنَاءِ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَرْزُقُهُ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ أَوْ يَجِدُ امْرَأَةً تَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِنَ الصَّدَاقِ⁸¹

Maksudnya ialah biasanya yang menghambat seseorang untuk menikah adalah ketiadaan harta, karena itulah Allah janjikan untuk dicukupi dai rizki-Nya, maka Allah berikan ia istri yang mau dinikahinya, atau Allah berikan ia wanita yang ridha dengan mahar yang sedikit.

Kemudian beliau juga mengeluarkan sebuah riwayat dari sahabat Ibn Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*.

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : التَّمِسُّوا الْغِنَى فِي النِّكَاحِ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ
 ﴿لَمَّا كَانَ أَغْلَبُ الْمَوَانِعِ عَدَمَ الْمَالِ وَعَدَمَ بِالْغِنَاءِ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَرْزُقُهُ مَا يَتَزَوَّجُ بِهِ أَوْ يَجِدُ امْرَأَةً تَرْضَى بِالْيَسِيرِ مِنَ الصَّدَاقِ﴾
 فَضْلِهِ

Maksudnya:

⁸⁰Arisman, *Maqashid Nikah dalam Pandangan Ahmad Aj Jurjawi* (pekanbaru : Guepedia, 2021), h. 93

⁸¹Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubi, *Al Jami li Ahkamil Qur'an*, jilid 12 (Beirut : Muassah Ar Risalah, 2006), h. 243

Ibn Mas'ud r.a. mengatakan: Carilah kecukupan itu pada pernikahan, kemudian ia membaca ayat ini “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.”⁸²

Adapun jika ia tidak memiliki pekerjaan tetap sebelum pernikahan, namun ia mampu memberikan mahar dan memiliki kesanggupan *jima'* maka hal ini tetap dianjurkan. Sebagaimana dari kalangan al-Malikiyah, Imam al-Dusuqi dalam *hasyiyah*-nya menyebut bahwa tidak ada syarat harus kuat finansial. Asalkan badannya sehat, bisa membuahi, maka nikah hukumnya sunnah bagi dia. Dan dia tidak khawatir jatuh pada perzinahan.⁸³ Ini juga yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qudamah dari kalangan Hanabilah dalam kitabnya *al-Mughni*, bahwa tidak ada syarat harus punya uang, yang penting punya syahwat dan tidak khawatir akan jatuh kepada perzinahan jika tidak menikah. Tapi jika khawatir jatuh kepada perzinahan jika tidak menikah, maka hukum nikah bukan sunnah tapi wajib.⁸⁴ Dan beliau juga mengeluarkan riwayat tentang Imam Ahmad yang ternyata ketika menikah, ia berstatus sebagai orang faqir, alias tidak mampu.⁸⁵ Karena itulah kemudian, madzhab Hanabilah tidak mensyaratkan adanya kemampaun finansial untuk kesunahan menikah.

⁸²Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Qurthubi, *Al Jami li Ahkamil Qur'an*, *Op.cit.* h. 243

⁸³Muhammad Ad Dasuqi, *Al-Syarh al-Kabir wa hasyiyah al-Dasuqi*, jilid 2 (Bairut: Darul al Kutub Al Ilmiah), h. 214

⁸⁴ Syamsuddin Abdurrahman bin Muhammad, *Al-Mughni*, jilid 7 (Kairo : Darul Hadits, 1997), h. 4

⁸⁵Mahmud Mahdi Al Istanbuli, *Kado Pernikahan* (Jakarta : Qisthi Press, 2012), h. 44

Oleh karena itu dapat dipahami kembali, bahwa pelarangan menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Hanya saja dalam masalah ini memiliki pekerjaan tetap atau kesanggupan materi jauh lebih utama dalam islam, sebab hal itu akan membawa kemudahan dalam prosesnya. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi pada penelitian ini maka masyarakat harus berusaha mencari keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kondisi sosial dan ekonomi dalam mempertimbangkan pelarangan pernikahan anak. Dalam situasi di mana calon mempelai laki-laki atau perempuan belum memiliki pekerjaan tetap, dan keluarga dapat mencari solusi alternatif seperti membantu dalam mencari pekerjaan setelah pernikahan guna untuk mendukung pasangan dalam mencapai stabilitas keuangan bersama-sama.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari beberapa data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka, yang kemudian di sajikan penulis dalam bentuk penyajian data dan analisis. Dan dalam data yang di peroleh, kemudian diolah kembali yang sesuai dengan fokus penelitian yang ada. Adapun beberapa temuan yang peneliti temukan di lapangan adalah terkait tentang alasan-alasan orang tua melarang menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap dan tinjauan hukum islam terhadap perkara tersebut. Maka berdasarkan penjelasan di atas dapat temukan bahwa diantara alasan para orang tua antara lain:

1. Agar kehidupan anak-anaknya setelah menikah bisa terjamin dan tidak hidup dalam kesusahan.
2. Pihak orang tua akan merasa terbebani jika anak-anak mereka menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap.
3. Untuk menyamakan status sosial diantara kedua belah pihak keluarga.
4. Agar terhindar dari konflik dan perceraian karena disebabkan oleh masalah ekonomi.

Jika temuan-temuan tersebut diamati, dapat ditarik sebuah kesimpulan pokok yaitu pelarangan anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap, semuanya semata-mata karena kekhawatiran terkait ekonomi dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Akan tetapi dalam persoalan ini islam telah meberikan penjelasan bahwa sesungguhnya pelarangan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat kecuali hanya *masalahah hajiyyah* semata. Pernikahan boleh dilakukan atau dilangsungkan tanpa harus memiliki pekerjaan tetap terdahulu, karena hal itu masuk pada perkara komitmen tanggung jawab pasca pernikahan. Penetapan tersebut berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nur ayat 32 serta pekerjaan tetap bukan bagian dari syarat pernikahan dalam agama islam.

Hikmah dari pensyariatan nikah yaitu memiliki faedah-faedah yang sangat banyak, diluar faedah yang disebutkan di dalam hadits-hadits dan diantaranya bahwasanya pernikahan adalah jalan untuk mendapatkan anak, dan pernikahan bisa memberikan ketenangan hati, dan memberikan kekuatan yang lebih didalam ibadah dan lain lain. Pernikahan dalam pandangan islam dianjurkan oleh Allah dan rasulnya

selama memiliki kemampuan atau *ba'ah*. Adapun makna *ba'ah* sebagai salah satu syarat untuk dilangsungkan sebuah pernikahan terbagi menjadi dua pendapat ulama, diantaranya ialah:

a. Kemampuan *berjima'*

Syarat untuk bisa menikah sebagaimana yang dikatakan Imam an-Nawawi, yaitu dengan syarat adanya kemampuan diri untuk melakukan hubungan badan, dalam arti ia sehat jasmani yang membuatnya bisa memberikan keturunan.⁸⁶ Imam al-Dusuqi dalam *Hasyiyah*-nya menyebut bahwa tidak ada syarat harus kuat finansial. Asalkan badannya sehat (bisa *berjima'*), bisa membuahi, maka nikah hukumnya sunnah bagi dia serta dia tidak khawatir jatuh pada perzinahan.⁸⁷

b. Kemampuan finansial

Al-ba'ah secara bahasa memang artinya *jima'* atau kemampuan untuk berhubungan badan dan melahirkan keturunan. Akan tetapi bukan hanya *ba'ah* dalam arti *jima'* yang dimaksud. Akan tetapi membiayai kemampuan *ba'ah* itu sendiri. Kemampuannya *berjima'* bergantung kepada kemampuannya untuk membiayai itu semua. Bukan hanya soal *jima'*-nya, tapi juga kesehatan uang juga bagian dari makna *ba'ah*. Ini adalah konsekuensi logis dari orang yang mengambil kewajiban nafkah seorang gadis dari ayah atau walinya beralih kepada dirinya. Karena pernikahan yang dilakukan itu juga mengalihkan

⁸⁶Mahmud Al Mashri, *Az Zawaj Al Islami As Sa'id*, diterj. Imam Firdaus, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qushti Press, t.t), h. 27

⁸⁷Wirianingsih, *Perfect Dreamy Wedding* (Jakarta : Gema Insani, 2015), h. 41-42

tanggung jawab dari seorang ayah atau wali kepada si laki-laki yang berakad dengannya. Termasuk di dalamnya adanya tanggung jawab nafkah.

Dalam pandangan madzhab al-Syafi'iyah, orang yang tidak punya kemampuan biaya jika tetap ingin menikah, hukumnya bukan sunnah, akan tetapi *khilaful-Aula* yakni menyelisih yang utama. *Khailaful-Aula* adalah hukum di antara sunnah dan makruh.⁸⁸ Dia tidak dianjurkan, akan tetapi juga tidak dimakruhkan. Karena status hukum makruh nanti ada lagi batasan dan ketentuannya.

Maka dari sini kita bisa memahami bahwa jika seorang ia telah mampu dalam perkara *jima'* dan mampu menyiapkan mahar dan biaya-biaya yang lain, serta memiliki komitmen untuk menafkahi keluarganya. Maka boleh untuk menikah meskipun belum memiliki pekerjaan tetap. Sebab mencari nafkah bukan hanya didapatkan dari satu mata pencarian tertentu serta Allah akan memberikan jalan menuju karunia-nya.

⁸⁸ Ismail, *Ushul Fikhi* (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), h. 169

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu Fenomena yang terjadi di Dusun Bone Desa Ulusaddang Kecamatan Lembang Kab. Pinrang sampai saat ini adalah kebiasaan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. Mereka berpandangan bahwa pekerjaan tetap merupakan syarat yang paling urgent dalam sebuah rencana pernikahan. Karena hal itu merupakan penunjang stabilitas rumah tangga. Adapun alasan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap berbeda-beda, diantaranya yaitu : *Pertama*, yaitu perasaan khawatir orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya jika menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap. *Kedua*, Kekhawatiran orang tua jika pernikahan dilakukan sebelum memiliki pekerjaan tetap justru akan merepotkan dan menyusahkan kedua orang tua mereka. *Ketiga*, pelarangan menikah itu didasari oleh penyetaraan status sosial diantara kedua belah pihak sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. *Terakhir*, pertimbangan orang tua terhadap masalah ekonomi yang akan mengakibatkan perceraian dini.
2. Tinjauan hukum Islam tentang kebiasaan orang tua melarang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap yaitu tidak memiliki landasan dalil yang kuat. Sebab pekerjaan tetap bukanlah satu-satunya faktor yang menjadikan kehidupan keluarga menjadi tidak stabil serta pekerjaan tetap hanyalah bagian dari komitmen tanggung jawab pernikahan. Allah akan menjamin kehidupan sebuah

pernikahan dengan keluasaan rezekinya dan karunia-nya. Adapun jika ia memiliki kesanggupan dalam dua perkara yaitu *jima'* dan biaya, maka justru dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan demi menjaga kesucian diri sekaligus menyempurnakan separuh agama.

B. Saran

Setelah penelitian ini diselesaikan, maka peneliti memberikan beberapa saran terhadap perkara ini, diantaranya :

1. Kepala Desa dan para tokoh agama seharusnya memberikan penjelasan atau mengadakan *ta'lim* rutin kepada masyarakat Dusun Bone Desa Ulusaddang Kecamatan Lembang Kab. Pinrang tentang perkara yang menyangkut hukum islam dan pernikahan.
2. Orang tua seharusnya mendukung serta menyegerakan pernikahan putra putrinya tanpa mengkhawatirkan perkara rezeki dan masa depan anak selama memiliki kemampuan baik secara bathin maupun komitmen tanggung jawab lahiriyah.
3. Selanjutnya jika ada penelitian yang serupa dengan karya tulis ini bisa dijelaskan secara runtun dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Somad. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012.
- Abdullah, Ali. 2015. *Habis Nikah Terbitlah Berkah*. Jakarta: Gramedia.
- Abdullah, Haidar. 2003. *Kebebabsan Seksual dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra
- Abdurrahman bin Muhammad, Syamsuddin. 1997. *Al-Mughni*. Kairo : Darul Hadits
- Ad Dasuqi, Muhammad. *Al-Syarh al-Kabir wa hasyiyah al-Dasuqi*. jilid. Bairut: Darul al Kutub Al Ilmiyah
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Bulughul Maram*. Jakarta: Darul Haq. 2015.
- Al Istanbuli, Mahmud Mahdi. 2012. *Kado Pernikahan*. Jakarta : Qisthi Press.
- Al Mashri, Mahmud. Tt. *Az Zawaj Al Islami As Sa'id*, diterj. Imam Firdaus. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qushti Press
- Al Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. 2006. *Al Jami li Ahkamil Qur'an*. Beirut : Muassah Ar Risalah
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika. 2011.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- An Naisaburi, Abu Hasan Muslim Bin Al Hajjaj. *Shahih Muslim*. Riyadh: Dar Thoyyibah. 2006.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet I. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA. 2020.
- Arisman. 2021. *Maqashid Nikah dalam Pandangan Ahmad Aj Jurjawi*. Pekanbaru : Guepedia.
- Arisman. *Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al Jurjawi*. Indonesia :Guepedia. 2021.
- Arsip. 2023. *Pemerintah Desa Ulusaddang Kab. Pinrang*
- Ash- Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2011. *Tafsir Alquran Ash-Shiddieqy*. Jakarta :Cakrawala Publishing
- Aulia, Abu & Abu Syauqina. 2013. *Fikhi Sunnah 3*. Jakarta: Pustaka Abdi
- Bunyamin, Mahmudin. *Legislasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Yordania*, Cet. I. Malang: Literasi Nusantara. 2021.

- Dahwadin. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jawa Tengah: Penerbit Mangku Bumi. 2018.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. 2001
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro. 2005.
- Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam..* Jakarta: Kencana. 2010.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Fatmawati, Erma. *Sosio Antropologi Pernikahan Dini*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu. 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakaha*. Jakarta: Pranada Media. 2015.
- Gottman, John. 2008. *Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak*. Jakarta: Gramedia
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM. 1986.
- Indra, Hasbi. 2004. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Permadani.
- Iskandar. *Hukum Perceraian Adat : Tinjauan Fikih Dan Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Riau : Dotplus Publisher. 2021.
- Ismail. 2021. *Ushul Fikhi*. Medan: Merdeka Kreasi
- Jasad, Usman. *Sosiologi Dakwah Perspektif Sosiologi Terhadap Dinamika Dakwah*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia. 2022.
- Jauhari, Imam. 2018. *Perlindungan Hak-Hak Anak Terhadap Pemberian ASI .* Yogyakarta: Budi Utama
- Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Cet. I. Lampung: Arjasa Pratama. 2021.
- M. Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Masrul, Ahmad. *30 Langkah Menuju Nikah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2016.
- Musthafa. *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*. Cet. I. Yogyakarta: Dzahir Publishing. 2018.

- Nasution, Syukri Albani. *Hukum Perkawinan Muslim*. Jakarta : Kencana. 2020.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.
- Rosjidi, Imam. 2013. *Panduan Kehamilan Muslimah*. Jakarta: Mizan Publika.
- S Nasution. *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito. 1998.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. Jilid II. Depok: Khazanah Fawa'id. 2016
- Sanusi, Ahmad Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2019.
- Shinta, Nike. 2022. *When Love Finds Its Way*. Jakarta: Gramedia.
- Siregar, Riadi Jannah. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia. 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984.
- Subhan, Zaitunah. *Al Qur'an Dan Perempuan*. Cet. I. Jakarta: KENCANA. 2015.
- Syaifuddin Nur, Fuad. 2012. *Kitab Induk Fikhi Islam*. Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa
- Thabrani, Abu Qasim Sulaiman Bin Ahmad. *Al Mu'jam Ausath – Thabrani*, Jus VII. Kairo: Dar Al Haromaini. 1995.
- Ustman Ismail, Asep. 2012. *Al Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati.
- Wirianingsih. 2015. *Perfect Dreamy Wedding*. Jakarta : Gema Insani.
- Yasin, Achmad. *Ilmu Ushul Fiqih Dasar Dasar Istinbat Hukum Islam*. Surabaya : tp. 2013.
- Yusuf, Tabrani. *Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Angkasa. 1997.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2007.

RIWAYAT HIDUP



Muhammad Anas, lahir 14 April 2001 di Kabupaten Pinrang tepatnya di Desa Ulu Saddang Dusun Bone. Beliau anak ketiga dari 4 bersaudara pasangan dari Amiruddin dengan Nurhidayah. Penulis pertama kali masuk pendidikan formal di SDN 302 Bone pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2013. Setelah tamat SD penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Punnia Pinrang di Mts Muhammadiyah Punnia dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan ke Madrasah Aliyah Muhammadiyah Punnia dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis mendaftar di Ma'had Albirr pada program persiapan bahasa dan selesai pada tahun 2021. kemudian penulis mendaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah dan saat ini penulis masih sementara menempuh pendidikan.



**Dokumentasi
Surat-Surat Penelitian**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra II, IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222*

PENGESAHAN PROPOSAL

Nama : Muhammad Anas
Nim : 105261107120
Fakultas/ Jurusan : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Proposal : Pandangan Masyarakat Tentang Kebiasaan Orang Tua
Melerang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan
Tetap Di Dusun Bone Desa Uluasaddang Kecamatan
Lembang Kab. Pinrang Perspektif Hukum Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada penelitian guna penyelesaian skripsi pada jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dr. Andi Satrianingih, Lc., M.Th.I
NIDN: 903118202

Pembimbing II

Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I
NIDN: 913108403

**Mengetahui
Wakil Dekan I FAI**

Dr. M. Hham Muchtar, Lc., M.A
NBM: 0909107201



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sebon, Buntu No. 259 (Almura Ipa) Lt. II, Makassar 90211 Fax/Telp. (0411) 968172

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1325/ FAI/ 05/ A.2-IV IX / 45/ 23
Lamp. : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di-
Makassar.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini

Nama : Muhammad Anas
N I M : 105261107120
Fak/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul :

"Pandangan Masyarakat Tentang Kebiasaan Orang Tua Melarang Anak Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap di Dusun Bone Desa Ulusaddang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazaakumulahu Khoiran Katsiran.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 26 Shafar 1445 H
11 September 2023 M



Dr. Amrah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NPM / 774 234



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 846972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@pusmah.ac.id

Nomor : 2471/05/C.4-VIII/IX/1444/2023

26 Safar 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

11 September 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1325/FAI/A.2-II/IX/45/23 tanggal 11 September 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ANAS

No. Stambuk : 10526 1107120

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KEBIASAAN ORANG TUA MELARANG ANAK MENIKAH SEBELUM MEMILIKI PEKERJAAN TETAP DI DUSUN BONE DESA ULUSADDANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 September 2023 s/d 14 November 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Muhe Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 26856/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Pinrang
Perihal : Izin penelitian c.q Kepala DPMPSTSP Kab. Pinrang

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2471/05/C.4-VIIIIX/1444/2023 tanggal 11 September 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD ANAS
Nomor Pokok : 105261107120
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sir Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KEBIASAAN ORANG TUA MELARANG ANAK MENIKAH SEBELUM MEMILIKI PEKERJAAN TETAP DI DUSUN BONE DESA ULUSADDANG KECAMATAN LEMBANG KAB. PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 03 Oktober s/d 14 November 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyerujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat Izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 02 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.SI.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. Peninggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0637/PENELITIAN/DPM/PTSP/10/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Mendiang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 06-10-2023 atas nama MUHAMMAD ANAS, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959,
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002,
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007,
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009,
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 11805/UT/ Teknis/DPM/PTSP/10/2023, Tanggal : 06-10-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0637/BA/PENELITIAN/DPM/PTSP/10/2023, Tanggal : 06-10-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 2. Alamat Lembaga : JL. SULTAN ALAUDDIN NO. 259 MAKASSAR
 3. Nama Peneliti : MUHAMMAD ANAS
 4. Judul Penelitian : FONDASI MASYARAKAT TENTANG KEBERAGAMAN ORANGTUA MELARANG ANAK MENIKAH SEBELUM MEMELAKUKAKAN PEKERJAAN TETAP DI DESUN BONE DESA ULUSADDANG KECAMATAN LEMBAENG KAB. PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT DESUN BONE DESA ULUSADDANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembaeng
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 06-04-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikawatirkan hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 06 Oktober 2023



Biaya : Rp 0,-

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSEI



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LEMBANG
DESA ULU SADDANG**

Alamat : Jalan Poros PLTA Bakaru Km. 22 Salibongan, Kode Pos 91254

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/003/US/X/2023

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian Pemerintah Kabupaten Pinrang Nomor : 503/0637/PENELITIAN/DPMTSP/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 Perihal Pemberian izin Penelitian kepada :

Nama **MUHAMMAD ANAS**
Npm 105261107120
Prog. studi Ahwal Syakhshiyah
Alamat Bone Desa Ulu Saddang Kec. Lembang Kab. Pinrang

Yang bersangkutan bermaksud melakukan penelitian dalam rangka Penayusunan Skripsi dengan judul "PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG KEBIASAAN ORANG TUA MELARANG ANAK MENIKAH SEBELUM MEMILIKI PEKERJAAN TETAP DI DUSUN BONE DESA ULU SADDANG KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" yang pelaksanaannya dilakukan selama 1 bulan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami selaku Pemerintah Desa setempat menyetujui dengan memberikan izin Penelitian di Dusun Bone Desa Ulu Saddang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ulu saddang, 10 Oktober 2023
Kepala Desa Ulu Saddang



MASKUR, S.H

List Wawancara
Muhammad Anas Al Magaratta

**Pandangan Masyarakat Dusun Bone
Tentang Pelarangan Menikah Sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap**

No	Nama Responden	Pertanyaan Pemantik	Jawaban Responden <i>Via Recorder/Tulisan</i>
1		<p>1. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang seorang anak menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika jawaban responden YA maka di lanjutkan dengan pertanyaan semi Spesifik apa yang mendasari bapak ibu memaparkan pandangan bahwa menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap itu boleh atau bahkan di anjurkan ? • Jika jawaban responden TIDAK maka pertanyaan yang diajukan apa saja factor yang di khawatirkan bila menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap atau ada hal hal lain yang menjadi pertimbangan khusus bahwa menikah harus di dasari, salah satunya dengan pekerjaan tetap ? <p>2. Bagaimana pandangan Bapak/Tu terkait menikah sebelum memiliki pekerjaan tetap berdasarkan ajaran islam ?</p>	

Pedoman Observasi
Penelitian Kualitatif

Jumlah Keluarga yang menikah sebelum Memiliki Pekerjaan Tetap/Tidak Bekerja	Jumlah Keluarga yang <i>Langgeng</i>	Jumlah keluarga yang <i>Pisah/cerai</i>

<p>Daftar Jenis Pekerjaan Tetap di Dusun Bone</p>	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>
--	--

Proses Wawancara Dengan Masyarakat

